

Relevansi informasi yang menyesatkan (misleading information) di bidang pasar modal dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum = The relevance of misleading information on capital market in relation with tort / Christian Michael Laoh

Laoh, Christian Michael, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20365083&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Globalisasi di berbagai bidang juga mendorong terjadinya globalisasi di bidang hukum khususnya terkait dengan bidang pasar modal dimana dalam bidang pasar modal, informasi merupakan nyawa utama dari kegiatan di pasar modal. Prinsip keterbukaan di bidang pasar modal merupakan titik terpenting. Dengan demikian, bilamana seorang investor yang menggunakan informasi yang menyesatkan yang didapatkannya dari emiten dan berakibat pada timbulnya kerugian yang dialami oleh si investor yang melakukan investasi tersebut. Kerugian merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan – bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang – undangan, buku – buku, media internet, majalah dan sumber – sumber lainnya, yang terkait dengan penelitian ini yang disebut juga data sekunder. Pengaturan hukum yang ada dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia yang berkaitan dengan informasi yang menyesatkan di pasar modal khususnya Pasal 111 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah mengatur adanya kemungkinan bagi pihak yang mengalami kerugian untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian tersebut.

<hr>

ABSTRACT

Globalization in various fields are also encourage globalization in the fields of law, especially related to the capital markets wherein the capital market information is the life of the main activities in the capital market. The disclosure principle in the capital market is the most important point. Thus, when an investor who uses misleading information acquired from the issuer and resulted in the damages suffered by the investors who are investing. Damage is one element of the tort.

This research is using literature research, by collecting the written – materials related to the topics covered in the form of laws, books, website internet, magazines and other resources relate4d to this research which is also called secondary data.

The regulation which is arrange in the law and regulation in Indonesia that

related to the misleading information on capital market especially Article 111 Regulation Number 8 of 1995 regarding Capital Market has been set up the possibility for the parties who suffered damages to claim for the compensation of the damages.